



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB II huruf (E) angka (1), angka (2) huruf (b), dan angka (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Tim Pelaksana untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1670 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

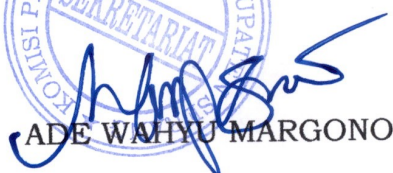
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
TENTANG
TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI
PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024.

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1.	ADE WAHYU MARGONO	SEKRETARIS KABUPATEN SERANG	PENANGGUNGJAWAB
2.	NURUL JANNAH	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR ACARA
3.	RINA HERLINA	KASUBBAG RENDATIN	KOORDINATOR ACARA
4.	TATA JUMANTA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR ACARA
5.	DIAH NOVIANTI	KASUBBAG KUL	KOORDINATOR ACARA
6.	AGUNG SUKMANA	PELAKSANA	PELAKSANA
7.	AKHMAD TAQIYUDIN	PELAKSANA	PELAKSANA
8.	MADALI	PELAKSANA	PELAKSANA
9.	DIAN SEPUTRI	PELAKSANA	PELAKSANA
10.	LESTARI HOTMAIDA	PELAKSANA	PELAKSANA
11.	AGUS SUPRIYONO	FUNGSIONAL	PELAKSANA
12.	MELISA SIBUARIAN	FUNGSIONAL	PELAKSANA
13.	IMAT SAPUTRA	FUNGSIONAL	PELAKSANA
14.	ERI NURHOLIS	PELAKSANA	PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
15.	IRFAN SAID WIRANATA	PELAKSANA	PELAKSANA
16.	LUKMANUL HAKIM	PELAKSANA	PELAKSANA
17.	M. YUSUF MUKLIS	PELAKSANA	PELAKSANA
18.	GALIH HESTIKA	PELAKSANA	PELAKSANA
19.	AHYANI	PELAKSANA	PELAKSANA
20.	MIA AGNIA	PELAKSANA	PELAKSANA
21.	ILHAM SUCIAWAN	JAGATSAKSANA	PELAKSANA
22.	IKSAN NURMAULUDIN	JAGATSAKSANA	PELAKSANA
23	M. RAMDAN	JAGATSAKSANA	PELAKSANA

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO